

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Informasi merupakan salah satu hal penting kehidupan manusia dalam proses globalisasi saat ini. Perkembangan ini membuka hubungan internasional yang lebih luas dan tanpa batas, ini juga berdampak kepada perubahan sosial dalam cakupan cukup besar. Selain bermanfaat bagi kemajuan masyarakat, perkembangan teknologi ini juga menyebabkan meningkatnya kejahatan yang menggunakan media jaringan komunikasi sebagai alatnya, contohnya seperti judi *online*, penipuan lelang, pencurian dan penipuan identitas, terorisme, dan masih banyak lagi bentuk kejahatan lainnya. *Cyberbullying* atau perundungan dunia maya terhadap anak sebagai korban merupakan salah satu kejahatan dunia maya yang sedang berkembang.¹ Hal tersebut dapat merugikan negara dan kehidupan bernegara serta mengakibatkan kerugian finansial dan immaterial bagi konsumennya.

Efek negatif dari kemajuan teknis menimbulkan kejahatan di dunia maya, segala jenis kejahatan, dan ini berdampak pada perlindungan hukum bagi pengguna internet atau dunia siber. Hal ini menjadi penting karena pada hakikatnya setiap manusia berhak mendapatkan perlindungan yang sudah sewajarnya dilindungi oleh negara.

¹ Syafruddin Kalo dkk., “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan CyberBullying Terhadap Anak Sebagai Korban*”, USU Law Journal, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34.

Jenis akuntabilitas tanggung jawab negara untuk melindungi penduduknya dari semua jenis kejahatan atau tindakan menyimpang yang mungkin mengancam masyarakat secara individu, baik di dunia nyata maupun dunia siber, dengan memberikan perlindungan hukum dan mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi publik. Dapat diartikan bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat harus didasarkan pada kesanggupan untuk bertanggung jawab atau tidak sewenang-wenang ini sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum, dimana dalam ketentuannya menyatakan bahwasanya pemikiran menggunakan tuturan kata, tulisan-tulisan, atau bentuk ekspresi lainnya dengan bebas dan bertanggung jawab diperbolehkan dengan catatan masih berada sesuai dengan koridor perundang-undangan berlaku. Dalam perilaku mengungkapkan opini publik yang berujung pada penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, dan intimidasi.²

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh *Markplus Insightper Survey Institute* pada tahun 2013 dan statistik resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika per tahun 2014, penggunaan internet di era digital mengubah persepsi pola komunikasi. Kurang lebih 75,57 juta orang di Indonesia menggunakan internet, dan saat ini terdapat 82 juta pengguna, dimana 50% di antaranya adalah anak remaja usia 15 s/d 22 tahun. Menurut

² Drs. Abdul Wahid, SH., MA., dan Mohammad Labib, SH., *Kejahatan Mayantara* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 39.

Markplus Insight, media sosial menjadi tempat pengguna internet Indonesia paling banyak menghabiskan waktu *online*. Situs jejaring sosial adalah platform atau sumber daya untuk menyebarkan data atau informasi pribadi. Beberapa situs jejaring sosial dapat diakses oleh semua pengguna, sementara yang lain hanya tersedia untuk pengguna dalam kelompok usia tertentu.³ Faktanya, menurut penelitian yang dilakukan bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan dikutip *tekno Kompas* pada 16 Mei 2019, 49% pengguna media sosial pernah mengalami perundungan online. Mayoritas dari 5.900 sampel item yang dianalisis mengatakan pernah mengalami ejekan *online*, sedangkan 47% mengaku tidak pernah mengalaminya.⁴

Di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, insiden *cyberbullying* meningkat drastis setiap tahunnya. Menurut data KPAI, diketahui 1.283 kasus *cyberbullying* yang dilaporkan pada tahun 2021. Berbanding terbalik dengan tahun 2015 yang tidak ada kasus. Pada tahun antara 2011 dan 2015, tidak ada pengaduan korban *cyberbullying*. Lalu pada tahun 2016 pengaduan bertambah menjadi 45 pengaduan yang mana ditahun-tahun selanjutnya khususnya di 2019 dan 2021 meningkat dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.⁵

³ Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari. 2016. *Cyber Bullying Pada Media Sosial* Program Studi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 2.

⁴Kompas(<https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/08290047/49-persen-netizen-di-indonesia-pernah-mengalami-bullying-di-medsos>). Diakses pada tanggal 26 September 2022 pukul 19.58

⁵ Wawancara dengan Susilahati Ketua Pokja Pengaduan Fasilitasi Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jatim, 20 September 2022.


No.	Tahun	Jenis Pelanggaran			Infomasi Website	Terkonfirmasi Aduan
		<i>Flamming</i>	<i>Harassment</i>	<i>Denigration</i>		
1.	2019	200	250	100	275	275
2.	2020	50	724	80	678	175
3.	2021	200	800	283	873	410
Total		450	1.774	463	1.826	860

Tabel 1
Peningkatan Jumlah Pengaduan Korban Kasus *Cyberbullying*
Periode Tahun 2019 s/d Tahun 2021

Sumber: Wawancara dengan Susilahati Ketua Pokja
Pengaduan Fasilitasi Pelayanan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
Daerah Jatim

Dari tabel data diatas, terlihat jelas kasus *cyberbullying* mengalami kenaikan setiap tahunnya khususnya di Jawa Timur. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur (KPAID) di tahun 2021 kasus *cyberbullying* mencapai 1.283 kasus. Angka ini berbeda jauh sekali dibandingkan tahun 2015 s/d 2018 dimana sama sekali tidak ada pengaduan terkait kasus *cyberbullying*. Namun kemudian pada tahun 2019 s/d 2021 pengaduan mengalami kenaikan yang signifikan baik melalui *website* ataupun yang sudah terkonfirmasi aduan. Seperti di tahun 2019 jumlah kasus sebanyak 550 namun yang terkonfirmasi aduan yakni sebanyak 275, sedangkan melalui konfirmasi *website* adalah 275 serta di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan juga, perbedaan yang mendasar untuk status informasi *website* dan terkonfirmasi aduan adalah bahwa informasi

website merupakan kasus *cyberbullying* yang sudah memasuki ranah hukum untuk dilakukan penegakan hukum melalui sidang di pengadilan guna mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak korban, berbeda halnya dengan terkonfirmasi aduan karena ini termasuk kategori belum memasuki pemberkasan di sidang pengadilan karena dalam tahap ini masih memasuki mediasi diantara pihak pelaku maupun korban.



Gambar. 1
Jumlah Data Pengaduan Korban Kasus *Cyberbullying*

Berikut data grafik pengaduan korban kasus *cyberbullying* pada periode tahun 2018 hingga tahun 2019 di setiap daerah. Dalam peningkatan kasus *cyberbullying* di KPAID Jatim yang paling banyak adalah di daerah kota-kota besar, contohnya pada tahun 2018 yang tertinggi pada kasus *cyberbullying* yakni kota Surabaya sedangkan di tahun 2019 ke atas di kota Surabaya mengalami penurunan dan yang terjadi peningkatan pada tahun

2019 kota sidoarjo mengalami peningkatan kasus *cyberbullying* hingga awal tahun 2020 Sidoarjo dan Surabaya mengalami tingkat kesamaan dikarenakan di daerah lain seperti Gresik dan Malang mengalami peningkatan hingga tahun 2021. Terjadinya peningkatan serta penurunan pada kasus *cyberbullying* khususnya di Jatim harusnya tidak lepas dari adanya penyuluhan dari pemerintah dan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk dapat memberikan pengetahuan yang lebih dominan terhadap penggunaan sosial media yang baik, sehingga tidak terjadi *cyberbullying* yang dialami khususnya bagi oleh anak-anak hingga remaja karena dapat membuat korban menjadi trauma.

Atas dasar tersebut, anak-anak harus diberi perlindungan hukum dari pelanggaran seperti *cyberbullying*. UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak antara lain mengatur tentang hak anak atas perlindungan hukum normatif.

Media sosial dan internet memainkan peran integral dalam bagaimana remaja berperilaku. berbeda dengan orang dewasa pada umumnya yang bisa mem-*filter* hal-hal baik atau negatif tergantung pada internet. Selain tidak bisa membedakan mana aktifitas yang bermanfaat dan tidak di internet, anak-anak juga cenderung cepat dipengaruhi lingkungan sosialnya tanpa memikirkan apakah hal tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif dalam aktifitas *onlinenya*. Menurut Juvonen, meningkatnya pemakaian alat komunikasi, terkhusus di kalangan remaja saat ini menjadikan dunia siber sebagai suatu area baru di mana tindakan agresi

anak muda lebih mungkin terjadi. *Cyberbullying* adalah istilah untuk efek berbahaya dari internet yang mengarah pada perilaku *online* yang agresif.⁶

Korban tidak diragukan lagi takut bahwa ada pelaku *cyberbullying* di luar sana. Saat di-*bully*, korban *cyberbullying* seringkali merasa tidak berdaya. Menurut studi Davis, efek pada korban mungkin termasuk harga diri rendah, nilai buruk, depresi, kecemasan, kurangnya minat pada hobi terdahulu pernah dinikmati, tidak berarti, trauma, dan bahkan perubahan perilaku, kebiasaan tidur, dan makanan.⁷

Banyak sekali ragam kejadian di Indonesia yang dilihat berpotensi mengarah pada *cyberbullying*, salah satu contohnya yaitu *cyberbullying* diterima oleh 4 remaja korban *cyberbullying* di kampung tenggumung Surabaya, yang dilakukan oleh pelaku kepada 4 korban ini dengan membagikan foto maupun video yang berdurasi sekitar 3 menit dan video tersebut mendapatkan intimidasi berupa komentar-komentar yang selalu melecehkan, mengolok-olok korban, mengancam dengan berbagai hal dan membuat korban semakin merasa terpukul akan perlakuan pelaku.⁸

KPAID Jatim juga menangani kasus seorang siswa SMP di sebuah sekolah di Kota Surabaya yang berstatus menghina karena orang tua korban berjualan bubur. Dalam kasus ini, korban masih duduk di bangku SMP. Menurut yang saya tahu, isu rebutan pacar berujung pada tindakan

⁶ Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, *Loc. Cit.*

⁷ Ananda Amalia Syan. 2015. *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan Cyberbullying* (Skripsi) Bagian Ilmu Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 3.

⁸<https://surabaya.tribunnews.com/amp.2018/03/13/kasus-cyberbullying-siswi-smp-di-surabaya-yang-viral-di-media-sosial-berakhir-damai>. Diakses pada tanggal 15 September pukul 12.05 WIB.

penghinaan atau *cyberbullying*. Setelah itu, salah satu siswa menjadi kesal dan melampiaskan kekesalannya di media sosial. Kebetulan salah satu teman korban membalas dengan saling fitnah, dan akhirnya orang tua salah satu siswa tidak setuju. Terima masalah ini dan informasikan kepada KPAID Jawa Timur tentang hal itu.⁹

Tentunya sangat dibutuhkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang memanfaatkan teknologi. Hal ini karena, saat ada suatu peristiwa pidana terjadi, terkadang aturan hukum yang ada lebih berkonsentrasi pada jeratan hukuman untuk para pelaku dan kemudian korban yang terkena imbas dari perbuatan tersebut terabaikan. Hal-hal seperti ini terjadi disebabkan karena masih kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat, ditambah fakta bahwa saat ini contoh *cyberbullying* terhadap anak yang dilaporkan relatif sedikit, masalah ini merupakan salah satu yang perlu mendapat perhatian serius oleh para orang tua dan pemerintah sebagai penjaga hak-hak anak. Hal yang ditakutkan dari situasi saat ini jangan sampai menjadi sebuah bom waktu dikalangan anak muda di Indonesia, karena dampaknya adalah kepada stabilitas anak bangsa di masa yang akan datang. Perlu sebuah tindakan serius seperti perlindungan kepada anak khususnya pada aspek hukum, baik pencegahan, penanganan, dan pemulihan pasca terjadinya *cyberbullying* dari pemerintah.

⁹ Wawancara dengan Yusmashfiyah, M.Pd., Staff Bidang Studi, Data & Informasi. 26 September 2022.

Mengutip dari UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, didalam regulasi ini mengatur apa saja yang menjadi hak saksi maupun korban, Perlindungan yang diberikan seperti perlindungan bagi keluarga, keselamatan pribadi, dan harta benda. Selain itu korban juga mempunyai hak untuk memilih dan memutuskan jenis keselamatan, bantuan, dan perlindungan baginya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan inilah Penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan memandang hal ini penting untuk dikaji dalam penelitian terkait tindak pidana *cyberbullying* dengan judul **“PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN *CYBERBULLYING* (Studi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jatim)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan bagi anak korban *Cyberbullying* oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jatim?
2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur dalam implementasi pemberian perlindungan hukum bagi korban kejahatan *cyberbullying* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui upaya Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Jawa Timur dalam memberi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan termasuk *cyberbullying*.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Timur untuk melindungi mereka yang telah menjadi korban *cyberbullying*.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian yang penulis teliti saat ini seharusnya mampu memajukan pemahaman kita tentang hukum, khususnya hukum pidana. Esai ini juga dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan ilmiah dan menawarkan pengetahuan, khususnya terkait dengan perlindungan legislatif bagi korban *cyberbullying* di negara Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan karya penelitian yang penulis lakukan mampu memberi pengetahuan baru serta meningkatkan kesadaran literasi pembaca tentang praktik berbahaya dari *cyberbullying*. Dalam upaya untuk menghindari menyakiti orang lain atau diri Anda sendiri, Anda juga dapat mempelajari lebih lanjut tentang perilaku *cyberbullying*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak

1.5.1.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan memerlukan tindakan secara langsung dan tindakan tidak langsung ini digunakan untuk mencegah perilaku yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental anak.¹⁰ Menurut Wiyono, aparat keamanan harus memberikan perlindungan sebagai bentuk pelayanan untuk memberikan kesan aman secara fisik dan mental.¹¹ Yang dimaksud dengan perlindungan anak termaktub dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yakni “*segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan marabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.¹²

Arif Gosita mengemukakan bahwa perlindungan anak merupakan sebuah upaya agar anak dapat menggunakan hak hukum dan moralnya. Dimana peraturan perundang-undangan pada dasarnya langsung terkait dengan perlindungan hak-hak anak. Mengenai hal ini adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan, diantaranya:

¹⁰ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 27.

¹¹ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia d Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 98.

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Ruang Lingkup perlindungan:

- a. Perlindungan utama meliputi, antara lain, pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, hukum, serta perawatan kesehatan.
- b. Meliputi hal-hal yang jasmani dan rohani.

2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:

- a. Akibatnya, sangat penting untuk memastikan bahwa operasi perlindungan ini dilakukan untuk memperoleh hasil terbaik.
- b. baiknya janji ini dapat tertuang kedalam peraturan tertulis, seperti undang-undang atau peraturan daerah.¹³

Koordinasi serta kerjasama untuk perlindungan bagi anak sangat diperlukan, hal ini untuk mencegah adanya ketimpangan secara keseluruhan kegiatan perlindungan terhadap anak. Karena perlindungan bagi anak sangat menguntungkan baik untuk orang tua, pemerintah, dan anak itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung anak dapat terlindungi. Ketika sesuatu ditujukan kepada anak-anak secara khusus, itu menandakan bahwa anak-anak tersebut adalah audien yang dituju untuk kegiatan tersebut. Tindakan seperti ini mungkin termasuk melindungi anak-anak dari bahaya baik di luar maupun di dalam diri mereka, mengajar, mengasuh, dan mendukung anak-anak dengan berbagai cara, serta memberi mereka akses ke

¹³Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004) hlm. 21.

sumber daya untuk pengembangan diri. Kegiatan yang tidak secara khusus ditujukan kepada anak merupakan perlindungan anak secara tidak langsung, tetapi juga mereka yang berpartisipasi atau melakukan tindakan perlindungan anak. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk membina, mendampingi, dan merawat anak serta terlibat untuk melakukan pencegahan anak yang kelaparan, mengusahakan kesehatan mereka, dll, contoh upaya perlindungan tersebut, misalnya orang tua ikut serta terlibat melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak.¹⁴

Gagasan perlindungan hukum sistemik terkait dengan kesejahteraan anak, diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak; UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak. Sederhananya dapat dipahami bahwa pengertian perlindungan anak yang ada dalam Pasal 2 huruf a UU No. 11 Tahun 2012 meliputi perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan bagi anak, baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam penjelasan tentang gagasan perlindungan hukum anak. Menurut penjelasan tersebut, pengertian perlindungan hukum adalah

¹⁴ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 72.

suatu tindakan untuk mendapatkan sebuah keadilan sosial yang tidak hanya bersifat fleksibel dan adaptif tetapi bersifat antisipatif dan prediktif berdasarkan hukum yang berlaku. Maka dari itu perlindungan bagi anak-anak yang lemah baik fisik, mental, ekonomi, sosial, dan politik dapat dilakukan secara maksimal.¹⁵

1.5.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Anak

Dengan maksud untuk melindungi anak dengan peraturan perundang-undangan, perlindungan anak diberikan, dan pelaksanaannya dipaksakan dengan penggunaan hukuman. Berfokus pada tindakan pemerintah, di dalam literturnya Philipus M. Hadjon memisahkan kategori perlindungan hukum menjadi dua yakni, perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Tujuannya adalah untuk menghentikan pelanggaran sebelum pelanggaran itu terjadi. Perlindungan ini dimasukkan dalam pembatasan undang-undang, tujuannya adalah untuk mencegah pelanggaran serta memberikan indikator untuk menegakkan tugas.

Disini subjek hukum diberikan sebuah kesempatan untuk mengajukan keberatan atau komentar sebelum adanya keputusan pemerintah untuk mengambil tindakan

¹⁵ *Ibid.* hlm. 6.

perlindungan hukum, hal ini dilakukan guna menghindari masalah. Karena ini juga dapat mendorong pemerintah untuk menjadi lebih berhati-hati ketika membuat penilaian berdasarkan diskresi, sangat penting bagi tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini dilakukan dan berguna untuk menyelesaikan sebuah konflik. Jika timbul perselisihan atau terjadi pelanggaran, maka penyelenggaraan perlindungan hukum ini merupakan langkah terakhir. bentuk hukumannya seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.¹⁶

1.5.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Anak

Dalam perlindungan terhadap anak terdapat beberapa unsur, diantaranya:

1. Adanya Warga negara dilindungi oleh pemerintah

Warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Sebagai ilustrasi, terapkan sistem hukum yang adil dan andal.

2. Adanya jaminan

Sangat penting bagi para pihak yang berpartisipasi dalam proses hukum untuk memiliki perlindungan. Janji yang

¹⁶ Drs. Emil El Faisal, M.Si dan Mariyan, S.Pd., M.Pd. 2013. *Buku ajar filsafat hukum*. Yogyakarta: Bening Media, hlm 24.

dimaksud terkait dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh masing-masing komunitas, misalnya penyediaan pengacara untuk memastikan agar siapapun yang terlibat di dalam proses pengadilan memiliki rasa aman dan terlindungi.

3. Adanya kepastian hukum

Kuncinya, tergantung pihak-pihak yang berkepentingan, suatu perkara hukum tidak dibuat berlarut-larut dalam jangka waktu yang lama. Kejelasan hukum ini diperlukan guna mencegah terjebakny seseorang dalam keambiguan akan sebuah situasi hukum.

4. Adanya sanksi bagi pelanggar hukum

Hal ini merupakan salah satu cara pemberian perlindungan hukum, dilakukan dengan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum. Tidak seorang pun berhak dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

5. Adanya hak-hak warga Negara

Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan hak yang ia miliki melalui proses hukum, mulai dari tahap penyidikan, persidangan, dan diakhiri dengan putusan hakim. Ini termasuk hak untuk nasihat, hak mendapatkan perlakuan sama di bawah

hukum, hak untuk juri yang tidak memihak, hak untuk banding, dan hak-hak lainnya.¹⁷

1.5.2. Tinjauan Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah

1.5.2.1 Pengertian dan Tinjauan Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Dalam mendidik sebuah generasi muda, perlindungan anak juga menjadi salah satu hal yang harus dilihat. Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan kaidah UUD 1945 yang termaktub di dalam alenia ke-4, pembinaan bagi sebuah generari muda merupakan komponen yang penting karena kaitannya erat dengan pembangunan nasional, keadilan, kemerdekaan serta perdamaian.¹⁸

Padahal tidak banyak diketahui bahwa dalam setiap generasi pasti ada anak yang mengalami perundungan atau menjadi korban bentuk tindak pidana lainnya. Negara dalam hal ini berperan sebagai badan perwakilan yang memperhatikan setiap tindak pidana, tidak terkecuali tindak pidana anak karena prespektifnya sangat amat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah cakap untuk melakukan tindak pidana. Seperti dikemukakan Wagiato Soetodjo sebelumnya, perpaduan cara mengadili kasus tindak pidana biasa ataupun khusus untuk orang dewasa berbeda

¹⁷ Zakky, “Unsur-Unsur Perlindungan Hukum Beserta Contoh dan Penjelasannya” (<https://www.seluncur.id/unsur-unsur-perlindungan-hukum>) diakses pada tanggal 30 September 2022, pukul 09.00

¹⁸ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm 26.

cara mengadilinya dengan kasus yang dilakukan oleh anak-anak, karena tidak semua serta merta berdampak negatif. Dengan kata lain, pertimbangan yang krusial dalam suatu perkara sangat dibutuhkan untuk kembangan pidana dan kelanjutannya¹⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia hadir untuk mengawal pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. KPAI adalah lembaga pemerintah yang mandiri, pembentukannya berdasarkan pada ketentuan yang ada di dalam UU No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Perpres No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada tingkat daerah terdapat lembaga KPAI atau yang dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang pembentukannya tidak terlepas dari amanat undang-undang yang menyatakan “bahwa dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia dapat membentuk Perwakilan Daerah”, artinya di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk KPAID. Jika berdasarkan aturan kelembagaannya KPAID dan KPAI keduanya tidak terpisah dikarenakan masih memiliki kesamaan dalam tugasnya. KPAID memiliki fungsi dan tugas dalam upaya perlindungan anak yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan hak

¹⁹ *Ibid.* hlm 45.

anak serta mengurus kasus *cyberbullying* pada anak di wilayah daerah dan dalam KPAI memiliki tugas dan fungsi yang sama hanya berbeda. Ketika KPAID tidak bisa menyelesaikan permasalahan perlindungan anak maka dilimpahkan kepada KPAI pusat. Hal ini sejalan dengan amanat pada Perpres Nomor 61 Tahun 2016.

1.5.2.2 Tujuan dan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Jawa Timur memberikan perlindungan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pasal 4 ayat (1) misi tujuan Perlindungan Anak Daerah bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- c. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- d. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Tugas pokok dan fungsi KPAID Jatim yaitu diantaranya melakukan sosialisasi dan advokasi, menerima pengaduan dan memfasilitasi pelayanan masyarakat terhadap kasus-kasus

pelanggaran hak anak kepada pihak yang bertugas, mengumpulkan data dan informasi terkait dengan perlindungan anak serta melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang perlindungan anak. Meski sebagai entitas pemerintah, KPAID bersifat otonom sehingga tidak bisa terlibat dalam koordinasi internal. Semua penyelenggara negara harus mendapatkan semua peringatan, publikasi, rekomendasi, dan informasi lainnya dari KPAID jika dianggap perlu.

KPAID tidak ditugaskan untuk melakukan teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, seperti memberikan pendidikan untuk setiap anak, ataupun untuk menggantikan pekerjaan advokasi masyarakat individu, yang biasanya dilakukan oleh lembaga sosial. Sebaliknya, KPAID hanya sebagai lembaga pengawas, penyeimbang, dan pendamping bagi penyelenggara perlindungan anak. KPAID ditugaskan untuk memberikan penanganan sementara.

Tanggung jawab KPAID sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf a UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mencantumkan salah satu tanggung jawab utama KPAID yaitu diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
2. Mengumpulkan data dan informasi

3. Menerima pengaduan masyarakat
4. Melakukan penelaahan
5. Pemantauan dan evaluasi
6. Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Sehingga dari kesemuanya tanggung jawab utama KPAID Jatim adalah memberikan pendampingan, pengawasan serta pelayanan perlindungan anak melalui menerima laporan aduan masyarakat, kemudian memberikan rekomendasi apakah suatu kasus tersebut perlu ditindak lanjuti atau tidak. Demi melindungi kepentingan anak sebagai organisasi pemerintahan yang otonom, kerja ini menjadi krusial bagi KPAID. KPAID Jatim ini bisa memberikan rekomendasi untuk pelaporan delik pidana aduan, dikarenakan kasus *cyberbullying* yang telah ditangani oleh KPAID Jatim berdasarkan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan yang mana menyatakan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Merupakan delik aduan. Hal ini dikarenakan esensi dari penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dapat menyebabkan kehormatan atau nama baik seseorang tersebut menjadi rusak. Adanya penghinaan ataupun

pencemaran nama baik dalam suatu unggahan hanya dapat dinilai dari korban.²⁰ Setiap anak haruslah diberikan perlindungan baik fisik maupun emosional oleh setiap orang yang peduli dengan nasibnya. Anak-anak adalah salah satu kelompok demografis yang rentan terkena kekerasan, eksploitasi, pemaksaan, hingga perilaku-perilaku tertentu yang dapat mengancam keamanannya. Menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran hak anak merupakan salah satu tugas KPAID. Melalui layanan kepada organisasi yang memberikan perlindungan dan membantu merehabilitasi anak ke lingkungannya, KPAID dapat terus memantau penanganan serta pengaduan. Kehidupan masyarakat dan keluarga.²¹

1.5.2.3 Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

KPAID merupakan sebuah organisasi otonom yang memiliki tugas dan tanggung jawab seperti memantau pemenuhan dari hak anak dan pemanfaatan upaya perlindungan bagi anak. KPAID bertanggung jawab untuk mengawasi organisasi lain yang bertugas melindungi anak.

Kita semua secara alami prihatin dengan maraknya berbagai masalah perlindungan anak. Tampaknya keluarga sebagai lembaga

²⁰ Simamora, F.P.et. al.. *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Retenrum. 1 (2), hlm 39-42, 2020.

²¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Lembaga Negara Independen untuk Perlindungan Anak*. (Jakarta: KPAI, 2006), hlm 1.

utama yang terlibat dalam perlindungan anak tidak sepenuhnya mampu menjalankan tugasnya. Salah satu penyebab pengabaian hak-hak anak dalam keluarga antara lain kasus perceraian, perselisihan keluarga, disfungsi keluarga, kemiskinan, perilaku ayah atau ibu yang tidak pantas, pernikahan yang tidak tercatat, dan upaya penegakan hak-hak sipil dan kebebasan anak di berbagai bidang lainnya.²² Hak anak yang dijabarkan dalam UU No 23 Tahun 2002 merupakan bagian dari HAM yang harus dijaga, dipertahankan, serta dijunjung tinggi oleh orang tua selaku keluarga yang memiliki hubungan paling dekat, masyarakat dan pemerintah sebagai representasi negara.

KPAID mencoba berkonsentrasi pada isu perlindungan anak yang cakupannya luas atau dampaknya meluas, dengan kompleksitas yang tinggi, serta isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh negara atau lembaga penegak hukum. Hal ini disebabkan semakin kompleksnya permasalahan yang terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak.

KPAID telah mengawasi ketika kekerasan terhadap anak terjadi, bagaimana memberikan dukungan, pendampingan (prosedur peradilan), menemukan jawaban atas masalah, mengembangkan solusi bagaimana korban anak dapat ditangani di bidang-bidang seperti rehabilitasi, dan banyak lagi.

²² *Ibid.*, hlm 09

1.5.3. Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.3.1 Pengertian Anak

Hal ini sangat erat kaitannya dengan tahapan tumbuh kembang seorang anak menjelang dewasa, baik anak-anak maupun orang dewasa. Fase anak menjadi seseorang yang dikatakan dewasa haruslah melewati tahap-tahap perkembangan, menurut berbagai sudut pandang yang dikemukakan para ilmuwan barat mengenai tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Akibatnya, muncul berbagai pandangan tentang apa itu anak atau, termasuk uraian tentang tahapan pertumbuhan dan usia minum yang sah.²³

Jika melihat definisi yang dikemukakan oleh R.A. Koesnan, beliau menyatakan bahwa anak adalah seorang manusia muda, muda disini adalah muda dari segi usia, jiwa, dan pengalaman hidup yang dilaluinya karena tergantung pada lingkungan yang mempengaruhinya.²⁴ Batasan usia anak ditetapkan pada awal masa dewasa, yakni 18 tahun bagi perempuan dan 20 tahun bagi laki-laki, seperti yang terjadi di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya. Namun Sugiri mengklaim bahwa selama tubuh masih mengalami proses tumbuh kembang, maka orang tersebut masih dalam kategori anak-anak dan baru akan menjadi dewasa ketika proses perkembangannya selesai.²⁵

²³ Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 35.

²⁴ *Ibid.* hlm. 36

²⁵ *Ibid.*

Menurut Zakiah Derajat, seorang anak mengalami masa transisi dalam hidupnya dari mulai kanak-kanak hingga tumbuh dewasa. Ketika anak tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup pesat disegala bidang diluar perkembangan umum seperti bentuk tubuh, cara berpikir, tindakan, dan sikap, mereka belum dapat dikatakan dewasa. Karena kedewasaannya didasarkan pada usia remaja yaitu 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun saat dewasa.²⁶

Pengertian yang dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang masih muda dan sedang berkembang dengan tujuan untuk menentukan jati diri, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan.

Menurut Barend ter Haz Bzn, seorang pria atau wanita dianggap dewasa menurut hukum adat (komunitas hukum kecil) ketika mereka menikah dan pindah dari rumah orang tua mereka atau memulai sebuah keluarga sendiri.²⁷ Berdasarkan hukum adat yang berlaku HAM tidak mempunyai definisi yang universal.

1.5.3.2 Pengertian Anak atau Orang Dewasa Menurut Peraturan Perundang-undangan

Ada banyak undang-undang dan peraturan berbeda yang mendefinisikan anak secara berbeda. Hal ini berpengaruh berdasarkan setiap ketentuan hukum yang mendefinisikan anak

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.* hlm 37.

secara berbeda. Definisi yang berbeda ini menunjukkan bahwa ada perselisihan dalam undang-undang saat ini, dan sebagai akibatnya, akan ada beberapa hambatan dalam penerapan yang sebenarnya.²⁸ Hadi Supeno mencatat, semua undang-undang terkait anak lainnya, termasuk kebijakan yang dibuat terkait dengan perwujudan hak-hak anak, harus diubah setelah UU Perlindungan Anak disahkan, yang tergolong *lex specialis* dalam sistem hukum.²⁹ Nasir Djamal sependapat dengan Hadi Suparno bahwa regulasi yang ada saat ini harus memiliki cukup satu makna agar tidak terjadi tumpang tindih dalam praktek nyata yang akan menjadi hambatan bagi pemerintah.³⁰

Menurut berbagai peraturan perundang-undangan, anak didefinisikan sebagai berikut:

- a. Anak merupakan setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, belum menikah, termasuk anak yang belum lahir jika untuk kepentingan terbaiknya menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.
- b. Menurut UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah siapa pun yang usiannya kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.

²⁸ *Ibid.* hlm 39.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

- c. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jika seseorang diduga melakukan kejahatan dan usiannya berada diantara 12 dan 18 tahun, maka mereka dianggap sebagai anak-anak.
- d. Sesuai dengan hukum internasional, yakni dalam Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.³¹

Faktor internal dan eksternal diperlukan dalam rentang untuk mengkategorikan status anak untuk menjelaskan anak dalam masalah hukum. Komponen-komponen ini tercantum di bawah ini:

- a. Unsur Internal

Anak dikategorikan sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia dalam kaitannya dengan ketentuan hukum. Klausula yang disebutkan dalam kaitannya dengan anak di bawah umur termasuk dalam kategori mereka yang belum mencapai usia dewasa, mereka yang masih berada di bawah perwalian, dan mereka yang tidak mampu melakukan suatu perbuatan hukum sendiri. Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan dalam beracara, anak di

³¹ Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm 141.

bawah umur juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti orang dewasa. Posisi anak didalam hukup berada pada posisi sebagai perantara hukum yang disamakan dengan orang dewasa atau diperlakukan sebagai subyek hukum.

b. Unsur Eksternal

Anak dianggap tidak mampu melakukan peristiwa hukum sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang memuat keterangan tentang kesanggupan dan kuasanya untuk melakukan peristiwa hukum anak yang bersangkutan dapat memperoleh legalitas formil melalui ketentuan hukum atau persamaan di depan hukum.³²

1.5.4. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan *Cyberbullying*

1.5.4.1 Pengertian *Cyberbullying*

Menurut frasa *cyber* dan *bullying*, *cyberbullying*. *Bullying* adalah sejenis perilaku agresif yang memanifestasikan dirinya dalam penyiksaan, sedangkan dunia siber adalah suatu jaringan elektronik berfungsi untuk menghubungkan seluruh penggunanya di manapun dan kapanpun atau dapat disebut juga dengan internet. Sedangkan *Bullying* merupakan kondisi dimana seseorang menargetkan korban berdasarkan kemampuan, jenis kelamin, orientasi seksual, ras, atau agama mereka dan melakukannya secara verbal, agresif, atau fisik.

³² Faisal Amir. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Maris)* (Skripsi). Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudiin Makassar, hlm 8.

Namun, *cyberbullying* hanya didefinisikan sebagai tindakan mempublikasikan informasi tentang seseorang secara *online*, menurut definisi hukum AS. Materi ini dapat melibatkan permusuhan atau bahkan berfungsi sebagai bukti langsung dari karakter seseorang, yang keduanya sangat memalukan dan berfungsi untuk mendiskreditkan individu tersebut.³³

Hertz mendefinisikan *cyberbullying* sebagai jenis intimidasi atau kekerasan yang berbentuk mengejek, berbohong, menggunakan bahasa yang kasar, mengungkit rumor, mengeluarkan ancaman, atau membuat pernyataan bermusuhan dengan perantara media diantaranya seperti *e-mail*, ruang obrolan, pesan instan, situs *web* atau pesan singkat.³⁴ *Cyberbullying* adalah sebuah tindakan agresif, intensif, yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang individu dengan memanfaatkan penggunaan teknologi elektronik sebagai wadah untuk menyerang orang lain, definisi ini dikutip dari Hinduja, Patchin, Smith, dkk., yang mengubah definisi *bullying* Olwens.³⁵

Oleh karena itu, *cyberbullying* dapat didefinisikan sebagai pelecehan dan penghinaan terhadap korban secara *online* oleh pelaku intimidasi (internet). Saat intimidasi terjadi secara *online*, kami menambahkan "*Cyber*" sebelum kata *bullying*. Ini termasuk SMS, *e-mail*, status *Facebook*, *Twitter*, ruang obrolan, dan media *online*

³³ Ananda Amalis Syam. *Op.cit.* hlm 23.

³⁴ Muhammad Alam Akbar dan Prahastiwi Utari, *Op.cit.* hlm 8

³⁵ *Ibid.* hlm 9.

lainnya yang muncul melalui komputer desktop atau perangkat seluler. *Cyberbullying* terjadi ketika pelaku menargetkan korban secara khusus. Contohnya pelaku *bullying* dengan sengaja memposting sesuatu yang kurang pantas di *Facebook* atau media sosial lainnya yang berisi olokan terhadap seseorang, menyebarkan informasi bohong, atau mengancam seseorang secara tidak langsung. Kami belajar lebih banyak tentang *cyberbullying*, terkadang dikenal sebagai jenis intimidasi yang paling menggertak, di forum diskusi publik dan media sosial. Lahan basah untuk pelaku *cyberbullying* diantaranya mencakup grup publik, platform obrolan, dan masih banyak lagi. Obrolan biasanya dimulai sebagai diskusi yang layak tetapi akhirnya berubah menjadi perkelahian. Selain itu, jika mereka tidak setuju dengan topik diskusi, mereka bisa langsung marah dan mengumpat, atau mereka mungkin membuat komentar kasar tanpa alasan yang jelas.³⁶

Cyberbullying biasanya dimulai dengan perilaku *trolling* atau komentar jahat, mengejek, atau merendahkan yang ditinggalkan di halaman media sosial seseorang, seperti Facebook atau Twitter. *Cyberbullying* sangat berbeda dengan *bullying* secara langsung. *Cyberbullying* dapat dilakukan dalam empat cara.³⁷

³⁶ Mila Prawitasari. 2015. *Dampak Isi Cyberbullying Bagi Perubahan Perilaku Sosial Korban* (Skripsi). Program Studi Sosiologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Hlm 4.

³⁷ Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H., 2021. *Cyber Bullying Hak-Hak Digital Right On Online Safety*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm 25.

1. Korban tidak mempunyai tempat aman untuk bersembunyi didalam *social media*, ia dapat menjadi sasaran *bullying* kapanpun dan di manapun selagi masih terkoneksi di dunia siber.
2. *Cyberbullying* dapat menarik massa yang banyak (contohnya pada pengunggahan video dengan tujuan *bullying*)
3. Bahaya *cyberbullying* dapat mempengaruhi banyak orang (misalnya dalam klip video di internet).
4. Dalam kasus *cyberbullying*, pelaku tidak dapat melihat respon korban yang dia *bully* secara langsung, hal ini menyebabkan persentase kepuasan yang timbul dalam diri pelaku terjadi terus menerus, berbeda dengan *bullying* secara langsung yang dapat menimbulkan peluang munculnya rasa simpati dalam diri pelaku ketika melihat respon korban sehingga ada peluang pelaku menghentikan tindak *bullying* yang dilakukannya.

Orang tua di berbagai negara, khususnya di Indonesia, pada umumnya menyadari bahwa perilaku *cyberbullying* berisiko bagi anak. Menurut jajak pendapat forum penelitian sedunia Ipsos di 24 negara terhadap kurang lebih 18.000 orang tua, orang Indonesia adalah yang paling khawatir tentang pelecehan anak, yang sering dikenal sebagai *cyberbullying*.³⁸

³⁸ Scientia Afifah Taibah. 2013. *Urgensi Kriminalitas Cyberbullying di Indonesia* (Skripsi). Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Hlm 5.

Karena pertumbuhan teknologi informasi, *cyberbullying* telah menjadi isu baru di Indonesia. Meskipun tidak banyak penelitian yang secara khusus menargetkan topik ini, masih banyak situasi *cyberbullying* yang tidak dilaporkan dengan benar.

1.5.4.2 Jenis-Jenis *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah kejahatan yang merupakan bentuk perluasan dari *bullying* yang selama ini terjadi secara konvensional. *Cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan mayoritas terjadi korban anak-anak. Willard dalam bukunya Novan Ardy Wiyani yang berjudul *Save Our Children From School Bullying*. Menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

- a. *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “*flame*” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b. *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus.
- c. *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut.

- d. *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik.
- e. *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain.
- f. *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut.
- g. *Exclusion* (pengeluaran): secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.
- h. *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.³⁹

1.5.4.3 Aspek Hukum Pidana Terhadap Korban *Cyberbullying*

Mengenai jenis regulasi di dunia maya (*cyberspace*), ada dua hal utama yang perlu diperhatikan: (1) Apakah perlu menetapkan standar dan regulasi baru khusus untuk kegiatan di dunia maya, atau (2) Apakah cukup menerapkan jenis regulasi yang telah ditetapkan dari dunia nyata di dunia maya.⁴⁰

Indonesia telah memiliki undang-undang dan peraturan yang relevan untuk mengambil tindakan terhadap *cyberbullying* dalam menanggapi insiden. Secara umum, *cyberbullying* dapat dijadikan

³⁹ Novan Ardy Wiyani, 2015. *Save Our Children (School Bullying)*, Banten: Ar-Ruzz Media, hlm 12.

⁴⁰ Danrivanto Budhijanto. 2013. *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, hlm 133

bukti terhadap sejumlah pelanggaran yang hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk *cyberbullying* dapat juga berupa hinaan hinaan yang ringan (*eenvoudige belediging*) di dalam kamus bahasa Belanda artinya semata-mata, atau jenis penghinaan lainnya. Dalam Pasal 315 KUHP telah mengatur tentang penghinaan ringan yang sengaja tidak menyinggung, mengatur tentang delik ini. Penistaan adalah bentuk penghinaan yang lebih spesifik.⁴¹

Berdasarkan Bab XVI KUHP pasal penghinaan, yang berkaitan dengan pengaturan *cyberbullying* diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2):

Pasal 310 ayat (1) KUHP, berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud menghina kehormatan atau akhlak seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu dengan tujuan yang jelas untuk diketahui umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp4.500.”

Pasal 310 ayat (2) KUHP, berbunyi:

“Orang yang melakukan pencemaran nama baik tertulis dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 jika

⁴¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 192.

dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, ditayangkan, atau diunggah secara daring.”

Ketentuan dari kedua ayat di dalam Pasal 310 KUHP dinilai dapat menjerat pelaku *cyberbullying*. Namun, definisi "wajah publik" disorot. Menurut Mahkamah Konstitusi, “penghinaan secara *offline*” yang dicakup oleh KUHP tidak dapat diterapkan pada pelanggaran mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik secara *online*. Sebelum terciptanya teknologi digital, KUHP telah ditetapkan. Oleh karena itu, UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian disahkan untuk mengadaptasi aturan yang ada kaitannya dengan dunia siber atau isu-isu terkait. Beberapa ketentuan di dalam undang-undang ini dinilai lebih cocok untuk menjerat mereka yang terlibat dalam *cyberbullying*. Undang-undang ini memberlakukan pembatasan dan hukuman, termasuk:⁴²

1. Pasal 27 ayat (3)

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menerbitkan, mentransmisikan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau fitnah.”

2. Pasal 27 Ayat (4) yang berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi

⁴² Ananda Amalia Syam, *Op.Cit.*, hlm 35.

elektronik dan dokumen yang mengandung ancaman dan pemerasan.

3. Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen yang mengandung ancaman dan pemerasan.

4. Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi secara zalim dengan tujuan untuk memicu kebencian dan/atau permusuhan terhadap orang atau suatu kelompok tertentu yang dikelompokkan berdasarkan suku, agama, ras, atau faktor lain.

5. Pasal 29 yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan sebuah informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi intimidasi atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada seseorang.

Namun, belum ada yang secara tegas menangani *cyberbullying* dan undang-undang terkait yang harus ditegakkan apabila pelaku diadili dengan pasal yang ada dalam ketentuan undang-undang tersebut. Pada Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU ITE, mengatur tentang pemenuhan syarat mendasar seseorang dapat terkena hukuman atas tindakan *cyberbullying* karena mengatur penyebaran informasi

elektronik dokumen yang mengandung penghinaan dan kesusilaan. Pelaku *cyberbullying* sering menggunakan dua hal ini sebagai metode serangan utama mereka terhadap korbannya. Konsekuensinya, gagasan untuk mengeluarkan peraturan yang lebih spesifik terkait permasalahan *cyberbullying* tidak dikecualikan jika tingkat kasus ini meningkat di masa depan dan undang-undang saat ini tidak dapat menjadi landasan bagi para korban.⁴³

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum digunakan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang mana berlandaskan pada penelitian lapangan dengan melihat ketentuan hukum relevan yang terjadi di masyarakat.⁴⁴ Dengan menyelidiki hubungan timbal balik antara aturan hukum dan lembaga sosial lainnya dengan melakukan penelitian lebih lanjut menggunakan ilmu-ilmu sosial, lebih tepatnya agar dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum itu ada dan bagaimana ia beroperasi di masyarakat.⁴⁵

Dapat diartikan juga penelitian yang dilakukan lebih condong melihat pada permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat,

⁴³ Scientia Afifah Taibah. *Op.cit.* hlm 18

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

⁴⁵ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm 128.

tujuannya penggunaan jenis penelitian ini untuk mempelajari fakta dan mengumbulkan data yang diperlukan dengan mengarah pada identifikasi masalah dan penemuan solusi.⁴⁶ Hal ini juga dilakukan untuk menilai sebuah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan untuk mendapat sebuah pemahaman secara jelas mengenai situasi dan batasan perlindungan untuk anak yang menjadi korban *cyberbullying* oleh KPAID Jawa Timur.

1.6.2. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang dijadikan pedoman atau pandangan dalam penyusunannya, Adapun data yang diperoleh dalam jenis penelitian yuridis empiris ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian yang menjadi tujuan Penulis yang didasarkan dari responden atau narasumber yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁷ Penulis memperoleh data primer dari hasil wawancara secara langsung dengan KPAID Jatim, terutama dari petugas ketua pokja pengaduan fasilitas pelayanan KPAID Jatim. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian yaitu wawancara terencana dimana Penulis telah terlebih dahulu mempersiapkan pedoman

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁴⁷ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Vol. 7, No. 1, hlm. 28, Juni 2020.

wawancara berupa beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar isu hukum yang diangkat oleh Penulis yang nantinya akan ditanyakan kepada narasumber. Namun juga dimungkinkan dengan adanya pertanyaan insidental yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat dilakukannya wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam bentuk kompilasi-kompilasi yang memberikan kemudahan bagi Penulis dalam memperoleh data. Data sekunder yang digunakan oleh Penulis diantaranya yaitu peraturan perundang-undangan dan regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang bertugas.⁴⁸ Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang digunakan oleh Penulis yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ David Tan, “*Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8., hlm. 2472, 2021.

Tidak hanya itu, Penulis juga menggunakan data sekunder lainnya berupa buku-buku literatur hukum; artikel jurnal hukum; pendapat ahli yang berkompeten dalam bidang hukum; dan data-data ataupun rilis dari lembaga-lembaga pengkajian yang terkait.

2. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang memberikan tambahan bagi data primer dan sekunder yang digunakan berupa petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder sumbernya berasal dari:

1. Kamus hukum yang kredibel;
2. Ensiklopedia hukum; dan masih banyak lagi.⁴⁹

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan / Wawancara

Untuk kebutuhan data lapangan Penulis menggunakan wawancara secara tidak langsung, kemudian informasi dikumpulkan dengan melakukan percakapan bersama informan yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara (*interview guides*) akurat langsung dari sumbernya.⁵⁰

Pewawancara dan narasumber melakukan wawancara dalam skenario ini melalui diskusi dan interaksi untuk mendapatkan

⁴⁹ *Ibid.* hlm 62.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, hlm.182.

semua data yang diperlukan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Wilayah Jawa Timur, khususnya bersama Ketua Pokja Pelayanan Fasilitasi Pengaduan Ibu Susilahati, termasuk pihak yang terlibat atau turut serta dalam pelaksanaan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* saat diwawancarai.

2. Studi Kepustakaan / Dokumen

Ketika datang ke data sekunder yang dikumpulkan dari melakukan penelitian literatur / dokumen. Mempelajari serta mengutip dari sumber-sumber data yang ada, seperti literatur tentang penebangan liar, serta peraturan perundang-undangan berlaku saat ini, adalah proses melakukan penelitian literatur.⁵¹

1.6.4. Metode Analisis Data

Informasi yang telah Penulis kumpulkan dari kesimpulan penelitian kemudian menguraikan bagaimana transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya disusun secara metodis sehingga peneliti dapat mempresentasikan temuannya.⁵² Kemudian informasi tersebut dianalisis menggunakan teknik kualitatif, meliputi ekspresi gejala yang diambil secara keseluruhan dan sesuai dengan konteks, yang dilakukan melalui pengumpulan data dimana menggunakan peneliti yang berperan menjadi instrumen kunci dengan kata lain pembahasan akan dideskripsikan dengan kalimat dibanding

⁵¹ *Ibid.* hlm. 107.

⁵² Sylvia Saraswati. 2015. *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Disertasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, hlm 72.

menggunakan angka-angka dalam bentuk rumus, untuk mendapatkan maksud dan tujuan penelitian yang jelas dan nyata.

1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan hukum tujuannya untuk memberikan sajian berupa pandangan komprehensif tentang isi penelitian yang Penulis lakukan sesuai dengan pedoman penulisan hukum. Berikut sistematika penulisan penelitian hukum Penulis, diantaranya:

Pengantar penulisan skripsi ini dan kerangka untuk topik yang dibahas diberikan dalam bab *pertama*. Penulis memberikan gambaran singkat tentang terkait latar belakang penelitian, rumusan terhadap masalah, tujuan dilakukannya penelitian, serta manfaat yang Penulis harapkan didapat dari penelitian. Di dalam bab ini juga membahas tentang alur sistematika penulisan penelitian.

Bab *Kedua*, membahas rumusan masalah pertama dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* oleh KPAID Jatim. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab yang pertama membahas mekanisme pelaksanaan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* oleh KPAID Jatim. Sedangkan sub bab kedua akan membahas terkait analisis pelaksanaan perlindungan bagi anak korban *cyberbullying* oleh KPAID Jatim.

Bab *Ketiga*, membahas rumusan masalah kedua yakni kendala dan upaya dalam pelaksanaan oleh KPAID Jatim guna memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindakan *cyberbullying*.

Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama akan berisi pembahasan tentang kendala dari *cyberbullying* dengan mencari faktor apa saja yang dapat melatarbelakangi terjadinya *cyberbullying* serta dampak yang akan terjadi dari *cyberbullying*. Sub bab kedua membahas upaya perlindungan hukum preventif maupun represif guna memberi perlindungan anak yang terkena *cyberbullying*.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup, dibagi menjadi 2 sub bab berisi kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang Penulis teliti. Di dalam bab ini Penulis memberikan kesimpulan dari rangkaian bab pertama hingga bab ketiga, kemudian Penulis juga memberikan saran atas permasalahan yang telah diteliti dengan tujuan dapat memberi *output* yang baik bagi masyarakat ataupun pembaca lainnya.